

## Tangani Stunting Bone Bolango Gandeng Kejaksaan TNI POLRI



<https://www.rri.co.id/daerah/799009/tangani-stunting-bone-bolango-gandeng-kejaksaan-tni-polri>

**KBRN, Gorontalo:** Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli menegaskan akan menggandeng dan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri, TNI dan Kepolisian untuk menangani penurunan stunting di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Menangani Stunting ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemda tapi juga butuh kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak seperti Kejaksaan, TNI dan Polri sebagai orang asuh atau angkat.

“Saya serius ingin menurunkan stunting. Olehnya, saya hanya ingin kita coba istiqomah dan jujur di dalam penanganan penurunan stunting ini. Kita akan bekerja sama dengan Kejaksaan dalam menurunkan stunting. Penanganan stunting ini kita harus bekerja sama dengan Kejaksaan dan TNI/Polri,” jelas Bupati Merlan S. Uloli di hadapan pimpinan OPD terkait, para Camat, dan Kepala Puskesmas se Kabupaten Bone Bolango pada kegiatan rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) aksi 3 konvergensi rembuk stunting tingkat Kabupaten Bone Bolango tahun 2024, Selasa (2/7/2024).

Merlan mengatakan nantinya intervensi program anggaran penanganan stunting di daerah ini, mulai dari OPD-OPD terkait hingga di tingkat desa, itu akan kita evaluasi dan nanti akan diawasi oleh Kejaksaan, para Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

”Saya akan MoU dengan Kejaksaan, Kodim dan Polres untuk mengawasi ini. Karena kalau tidak ada inovasi seperti ini, maka tidak ada yang bisa kita capai, sementara anggaran penanganan stunting ini terus dikucurkan,” kata Bupati Merlan Uloli. Jangan sampai anggaran penanganan penurunan stunting ini, tegas Bupati Merlan Uloli, itu lebih besar atau habis untuk anggaran rapat dan rapat, tidak bisa begitu.

”Itu namanya kita dzolim sama rakyat, dzolim sama warga kita yang miskin,” tegas orang nomor satu di Kabupaten Bone Bolango tersebut.

Olehnya, Bupati perempuan pertama di Gorontalo itu, meminta agar penanganan stunting di tingkat desa benar-benar tepat sasaran.

**Sumber Berita:**

- a. <https://www.rri.co.id/daerah/799009/tangani-stunting-bone-bolango-gandeng-kejaksaan-tni-polri> [diakses pada 3 Juli 2024]
- b. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/246816/bupati-bone-bolango-gandeng-kejaksaan-dalam-penanganan-stunting> [diakses pada 3 Juli 2024]
- c. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/839164/serius-tangani-stunting-bupati-bone-bolango-gandeng-kejaksaan-dan-tni-polri> [diakses pada 3 Juli 2024]

**Catatan:**

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  - b. Pasal 2, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
      - a) menurunkan prevalensi Stunting;
      - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
      - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
      - d) memperbaiki pola asuh;
      - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
      - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
  - c. Pasal 4, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
- d. Pasal 15, pada:
- 1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
  - 2) Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga pihak pendukung;
  - 3) Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- e. Pasal 6, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
    - b) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
    - c) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
    - d) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
    - e) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- f. Pasal 8, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.
  - 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah

Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

g. Pasal 9, pada:

- 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
  - a) penyuluhan;
  - b) fasilitasi pelayanan rujukan; dan
  - c) fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pendampingan semua calon pengantin f calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
- 4) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

h. Pasal 10, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
  - a) penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b) peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c) peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

i. Pasal 11, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- j. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pasal 13, pada:
- 1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan; dan
  - 2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.
- l. Pasal 24, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- m. Pasal 25 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021, mengatur bahwa:
- a. Pasal 4, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Strategi Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan Stunting.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kegiatan prioritas rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a) penyediaan data keluarga berisiko Stunting;

- b) pendampingan keluarga berisiko Stunting;
  - c) pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
  - d) surveilans keluarga berisiko Stunting;
  - e) audit kasus Stunting;
  - f) perencanaan dan penganggaran;
  - g) pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
  - h) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Pasal 6 yang menyatakan bahwa Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengoordinasikan, menyinergikan, dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan.
- c. Pasal 10 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa, sesuai kewenangan dan peran masing-masing.
- d. Pasal 12, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa/Lurah melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada Bupati/Walikota.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan Bupati/Walikota melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota di wilayahnya kepada Gubernur.
- e. Pasal 13, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan periode pelaporan.
- f. Pasal 16 yang menyatakan bahwa Sumber pendanaan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.